



NASKAH AKADEMIK RENCANA PERATURAN DAERAH TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAQ, DAN SEDEKAH

KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Dengan rendah hati dan penuh rasa syukur, kami menghadirkan kata pengantar ini sebagai bagian dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di Kabupaten Wonosobo. Raperda ini merupakan upaya nyata dalam menjalankan komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mengembangkan potensi zakat profesi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan sosial, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat. Zakat profesi memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Kabupaten Wonosobo sebagai daerah yang kaya akan sumber daya manusia dan potensi ekonomi, menganggap bahwa pemanfaatan zakat profesi secara efektif dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, merangsang ekonomi lokal, serta meningkatkan solidaritas sosial di antara warganya.

Raperda ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat, ulama, akademisi, serta pihak terkait yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan yang transparan dan partisipatif ini telah melibatkan banyak perdebatan dan pemikiran mendalam untuk memastikan bahwa ketentuan yang diatur dalam raperda ini sesuai dengan nilai-nilai agama, hukum, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kami percaya bahwa Raperda tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah ini akan menjadi langkah awal yang berarti dalam menggali potensi zakat profesi yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dengan adanya raperda ini, diharapkan pemanfaatan zakat profesi akan semakin terarah, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan raperda ini. Semoga raperda ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi perkembangan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan.....	19
D. Dasar Hukum Pembentukan Naskah Akademik.....	22
E. METODE PENELITIAN.....	22
F. METODE PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA.....	25
BAB II	26
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	26
A. Kajian Teoritis.....	26
B. Kajian Terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	39
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	48
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah	60
BAB III	63
EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	63
A) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	63
B) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);.....	64
C) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);	71

D)	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);	72
E)	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;	73
BAB IV	74
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	74
A.	Landasan Filosofis.....	74
B.	Landasan Sosiologis	77
C.	Landasan Yuridis.....	79
BAB V	80
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP, MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	80
A.	Jangkauan dan arah peraturan daerah	80
B.	Materi muatan.....	81
BAB VI	82
PENUTUP	82
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi problem serius di Indonesia. Masih banyak provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki indeks kedalaman, indeks parahan dan presentase penduduk miskin yang tinggi.¹ Pemerintah dengan berbagai programnya senantiasa berusaha untuk menangani masalah tersebut karena salah satu indikator utama keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama dalam pembangunan.² Angka penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi, data dari kementerian keuangan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan.³ Sedangkan pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 25,90 juta orang, atau menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022.⁴ Demikian juga apa yang terjadi di Kabupaten Wonosobo yang merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi nomer 2 di Jawa tengah, yakni sebesar 17,67%, hanya 1 tingkat di atas Kabupaten Kebumen dengan persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 17,83%.⁵ Hal ini merupakan sesuatu yang tidak layak dibanggakan. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 16,17% atau 128,110 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten

¹ Debrina Vita Ferezagia, Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* Volume 1 Nomor 1, juli – desember 2018 hlm. 6

² Isnan Murdiansyah, Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang), *Jurnal WIGA* Vol. 4 No. 1, Maret 2014, hlm. 72

³ <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/459> diakses pada 22 Mei 2023

⁴ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html> diakses pada 10 Agustus 2023

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/06/10-kabupaten-dengan-angka-kemiskinan-tertinggi-di-jawa-tengah-pada-maret-2021#:~:> diakses pada 22 Mei 2023

Wonosobo.⁶ Meskipun mengalami penurunan, jumlah tersebut masih tergolong tinggi.

Adanya kemiskinan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial lanjutan seperti meningkatnya angka pengangguran, banyaknya kasus putus sekolah, muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat, meningkatnya tindakan kriminalitas, angka kematian meningkat, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan.⁷ Hal di atas menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan akar dari berbagai persoalan sosial.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Dalam Islam, kemiskinan sendiri merupakan hal yang harus diperangi. Bahkan dalam sebuah hadits disebutkan bahwa kemiskinan dapat menyebabkan seseorang menjadi kafir.⁸

Islam, sebagai agama *rahmatan lil'alam* mempunyai tanggungjawab besar untuk merespon masalah kemiskinan. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, sebagai agama yang sempurna, Islam mempunyai perhatian besar terhadap problem kemiskinan. Kekayaan adalah nikmat dan anugerah dari Allah SWT. yang harus disyukuri. Sebaliknya, kemiskinan adalah sebuah masalah, bahkan musibah yang harus dihilangkan.⁹ Lebih lanjut Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa kemiskinan akan menyebabkan bahaya yang menakutkan. Begitu bahayanya hingga mengancam akidah, iman, akhlak, moral, pemikiran, kebudayaan baik individu, keluarga, masyarakat, dan bahkan umat.¹⁰ Sayid Sabiq memaparkan bahwa salah satu tujuan Islam adalah

⁶ <https://wonosobokab.bps.go.id/indicator/23/108/1/angka-kemiskinan.html> diakses pada 10 Agustus 2023

⁷ <https://www.kompas.com/skola/read/2023/05/02/200000769/6-dampak-kemiskinan-di-indonesia?page=all>. diakses pada 22 Mei 2023

⁸ Meskipun dari segi sanadnya, menurut Kiai Mustafa Ya'kub (alm), hadits ini sangat *dha'if* (lemah) bahkan sudah mendekati *maudhu'* (palsu), namun Syekh Ahmad Syarif An-Na'san, menjelaskan terdapat hadits lain yang menguatkan makna dari hadits tersebut. <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qlovtb320/hadits-kemiskinan-dekat-dengan-kekufuran-benarkah> diakses pada 24 Mei 2023

⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Syafril Halim (Jakarta: Gema Insani Pres 1995), hlm. 22.

¹⁰ Ibid. Hlm. 23

memenuhi kebutuhan fakir miskin dan membasmi kemiskinan sampai ke akar-akarnya. Dengan demikian tidak ada seorang yang fakir ataupun miskin yang hidup teraniaya dan tertindas.¹¹ M. Quraish Shihab juga menyatakan bahwa kemiskinan adalah problem umat yang harus diselesaikan. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa pemberitaan tentang Nabi Adam as. dan Hawa dalam al-Qur'an yang sempat transit di surga adalah guna melihat gambaran kehidupan surga yang sejahtera baik lahir maupun batin. Dengan demikian dia akan tahu bagaimana menjalankan tugas menjadi khalifah di bumi dan bagaimana membangunnya. Nabi Adam as. bersama istrinya diharapkan dengan usaha yang sungguh-sungguh dan dengan petunjuk Ilahi dapat mewujudkan bayang-bayang surga di permukaan bumi, yaitu kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan baik lahir maupun batin.¹²

Islam sendiri memiliki 5 rukun yang harus dipenuhi oleh penganutnya yaitu mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan menunaikan ibadah haji (bagi yang mampu). Di antara ke 5 rukun tersebut, zakat merupakan pilar yang paling dekat dalam upaya pengentasan kemiskinan, sehingga rukun Islam ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Zakat mengandung dua dimensi, yakni dimensi ibadah dan dimensi sosial ekonomi. Zakat bukan sekedar kewajiban, tetapi memiliki potensi ekonomi yang kuat untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi doktrin Islam maupun sisi pembangunan ekonomi umat.¹³ Zakat memiliki peran sangat vital dalam pemberantasan kemiskinan. Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, tentu memiliki potensi zakat yang cukup besar. Dalam hal ini negara sungguh-sungguh

¹¹ Sayid Sabiq, *Unsur-Unsur Dinamika Islam*, terj. Haryono S.Yusuf, (Jakarta: PT.Intermasa 1981), hlm.116.

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Utama,cet.II 2007), hlm. 376-377

¹³ Yusuf al-Qardawi, *Al-Ibadah fil Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 235.

mencanangkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan keharusan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Salah satu sumber daya tersebut adalah zakat yang harus dikelola oleh negara untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan.

Zakat merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan agar terwujudnya keseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Karenanya pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang memungkinkan pertumbuhan perekonomian terus berjalan setidaknya pada tingkat minimum yang menjamin konsumsi dasar masyarakat oleh negara.¹⁴

Pada dasarnya jenis zakat dibagi menjadi dua yaitu, *Zakat Nafs* (Jiwa) disebut juga *Zakat Fitrah* dan *Zakat Maal* (Harta). Makna *Zakat Fitrah* yaitu zakat yang diwajibkan terkait dengan puasa pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah. Sedekah menurut syara', dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan; sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dan fitrah satu asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.¹⁵ Waktu pelaksanaannya yaitu dari awal bulan Ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri. Adapun waktu utamanya yaitu saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri. Jadi, zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan hingga akan menjelang shalat idul fitri dengan ketentuan tertentu.

Zakat maal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu

¹⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, Rajawali Press, 2014), hal. 271

¹⁵ Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013) hlm. 43

inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.¹⁶ Zakat *maal* atau zakat harta adalah zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita. Zakat *maal* hanya dibebankan kepada orang yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun). Zakat *maal* telah difardukan Allah Swt. sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah.¹⁷ Adapun syarat zakat *maal* adalah:

1. Milik penuh, bukan milik bersama
2. Berkembang. Artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang
3. Cukup nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu
4. Cukup haulnya atau sudah lebih satu tahun
5. Lebih dari kebutuhan pokok dan
6. Bebas dari hutang

Sebagaimana dijelaskan, bahwa tidak semua bentuk harta terkena wajib zakat, berikut beberapa yang terkena wajib zakat:

1. Binatang ternak (sapi, kerbau, kambing)
2. Emas dan perak
3. Harta perniagaan. Semua yang diperuntukkan untuk dijual belikan
4. Hasil pertanian
5. Hasil laut
6. Hasil bumi, seperti timah, tembaga, marmer, glok, dan lain-lain
7. Harta rikaz adalah harta terpendam/harta karun. Termasuk harta temuan yang tidak ada pemiliknya.

Jadi, zakat *maal* adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan

¹⁶ Ibid, hlm 49-50

¹⁷ Anton Atoillah. Zakat dan Wakaf (Bandung: Simbiosis Rekatama Media: 2019), hlm.

dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun) untuk menyucikan harta kita.

Di jaman modern ini banyak jenis harta atau penghasilan lain yang tidak termasuk dari ke 7 jenis harta yang terkena wajib zakat tersebut misalnya harta yang dihasilkan dari pekerjaan profesional atau gaji yang diperoleh seseorang. Maka pada tahap berikutnya muncul istilah baru dalam dunia zakat seperti zakat profesi, zakat investasi, zakat hadiah dan zakat perusahaan.

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam).¹⁸ Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang tidak mewajibkannya. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi.

¹⁸. Imron Zabidi & Baharuddin Husin, Laporan Akhir Penelitian: "*Legalitas Zakat Profesi dalam Ekonomi Islam*" (Jakarta: STIEI, 2019), hlm. 64-65

Yang dimaksud dengan zakat profesi disini adalah zakat profesi yang tidak menerapkan syarat haul dalam mengeluarkannya sehingga zakat profesi harus dikeluarkan langsung setelah penghasilan dari profesi seseorang, bukan zakat profesi yang difahami sebagian kalangan yang disyaratkan memenuhi unsur haul sebelum mengeluarkannya karena hal tersebut dikategorikan sebagai zakat harta secara umum. Dalam masalah nisab, kedua kelompok tersebut sepakat akan adanya syarat nisab sekalipun mereka berbeda pendapat tentang berapa nisabnya tersebut dan landasan yang mendasarinya.

Profesi atau pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Kedua pekerjaan yang dikerjakan pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah pencarian dari profesi yang dimiliki seseorang.¹⁹

Dalam konteks harta terkena wajib zakat, maka jenis pekerjaan orang Indonesia bisa menjadi tolok ukur potensi perolehan zakat.

Wiraswasta menjadi pekerjaan yang paling banyak dilakoni oleh penduduk Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada 66,18 juta penduduk Indonesia yang berstatus sebagai wiraswasta per 31 Desember 2021. Pekerjaan yang juga banyak dijalankan oleh penduduk Indonesia adalah pelajar dan mahasiswa, yakni 47,29 juta jiwa. Kemudian, ada 29,85 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian dan peternakan. Sebanyak 5,76 juta penduduk Indonesia bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN). Ada pula 1,86 juta penduduk di tanah air yang menjadi tenaga pengajar. Pensiunan di Indonesia tercatat sebesar 1,48 juta jiwa. Penduduk Indonesia yang berstatus sebagai nelayan sebanyak 1,34 juta jiwa. Sebanyak 567.910 penduduk Indonesia bekerja sebagai tenaga kesehatan. Sebanyak 121.961 penduduk Indonesia juga bekerja di bidang agama dan kepercayaan. Ada 50,3 juta penduduk Indonesia yang

¹⁹ Tim Penyusun, *Panduan Zakat...* hlm. 56-57

bekerja di bidang lainnya. Sementara, 69,13 juta penduduk di dalam negeri belum atau tidak bekerja.²⁰

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa potensi perolehan zakat profesi di Indonesia cukup besar apabila kesadaran masyarakat muslim terhadap kewajiban zakat dapat ditingkatkan.

Khusus di Wonosobo, berdasarkan data badan pusat Statistik Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021, mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan di sektor pertanian yaitu sebesar 38,64 persen dari sekitar 405.526 orang Kabupaten Wonosobo yang bekerja atau sebesar 156.695 orang. Berikutnya pekerja di sektor jasa adalah sebesar 36,45 persen atau sekitar 147.814 orang. Sedangkan sisanya pada sektor industri pengolahan sebesar 24,91 persen atau sekitar 101.107 orang.²¹

Selain pengelompokan tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan di atas, mereka juga dikelompokkan berdasarkan sektor pekerjaan dimaksud yaitu formal dan informal.²² Pekerja Sektor Formal/Informal Perekonomian di kebanyakan negara berkembang bahkan di beberapa negara maju adalah fenomena jumlah dan tingginya peningkatan penduduk yang bekerja di sektor informal. Hal ini didorong oleh tingkat urbanisasi yang tinggi dimana penawaran pasar tenaga kerja mampu direspon oleh permintaan tenaga kerja sektor informal. Pengelompokan definisi formal dan informal menurut Hendri Saparini dan M. Chatib Basri dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa tenaga Kerja

²⁰ <https://dataindonesia.id/varia/detail/jenis-pekerjaan-penduduk-indonesia-apa-terbanyak> diakses pada 1 Juni 2023

²¹ Fungsi Statistik Sosial, Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo Hasil Sakernas Agustus 2021 (Wonosobo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2021) hlm. 43

²² Menurut Badan Pusat Statistik dalam Konferensi Internasional Statistik Tenaga Kerja ke-17 tahun 2013, pekerja sektor formal didefinisikan sebagai “Pekerja sektor formal adalah pekerja dengan hubungan kerja yang tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau ijin sakit, dll).” Sedangkan pekerja sektor informal adalah “Pekerja dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau ijin sakit, dll).” <https://www.merdeka.com/sumut/perbedaan-pekerjaan-formal-dan-informal-beserta-contohnya-klm.html> diakses pada 30 Juni 2023.

sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak.²³

Jika melihat kondisi *year to year* di Wonosobo, menunjukkan peningkatan daya serap tenaga kerja di sektor formal, dimana berdasarkan data Sakernas kondisi Agustus 2021 menunjukkan persentase tenaga kerja sektor formal adalah sebesar 28,02 persen sedangkan kondisi pada tahun sebelumnya sektor formal menyerap sekitar 25,71 persen tenaga kerja di Kabupaten Wonosobo. Sementara tenaga kerja sektor informal mengalami penurunan dari 74,29 persen di tahun 2020 menjadi 71,98 persen di tahun 2021. Keadaan ini menunjukkan besarnya peran sektor informal dalam perekonomian Wonosobo.²⁴

Data di atas menunjukkan Kabupaten Wonosobo memiliki potensi besar untuk peningkatan pendapatan dari zakat profesi. Meskipun demikian, pemungutan zakat profesi dari para wajib zakat bukanlah hal mudah. Untuk itu perlu adanya prioritas awal mengenai siapa saja obyek zakat profesi ini. Pada tahap awal para wajib zakat yang dapat difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah mereka yang masuk pada kategori pekerja sektor formal yang dalam hal ini mendapatkan perlindungan negara di antaranya para Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mereka yang bekerja di Badan Usaha Milik Daerah yang beragama Islam. Selain itu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo juga bisa dimasukkan sebagai obyek zakat profesi. Sebenarnya zakat profesi ditujukan kepada semua orang Islam yang memiliki profesi atau seorang professional seperti Dokter, Pengacara, Notaris, Guru, Dosen dan sebagainya. Mereka yang penghasilannya sudah mencapai nishob merupakan obyek dari zakat profesi.

²³ https://www.academia.edu/24630473/Pekerja_Sektor_Formal_Informal diakses pada 2 Juni 2023

²⁴ Fungsi Statistik Sosial, Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo... Hlm. 35

Data dari BAZNAS Kabupaten Wonosobo dalam 5 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan realisasi pengumpulan zakat di Kabupaten Wonosobo. Dimulai tahun 2018 di mana realisasi pengumpulan zakat adalah sebesar Rp. 1.610.269.551,- kemudian terjadi peningkatan pengumpulan zakat yang cukup signifikan selama 5 tahun yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.627.382.991,-.²⁵ Angka tersebut terkumpul dari 1.800 muzakki perorangan berupa zakat maal dan infaq/sedekah. Jumlah Muzakki pada tahun 2022 meningkat signifikan jika dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya sejumlah 482.²⁶ Meskipun kenaikan jumlah muzakki belum sebanding dengan peningkatan jumlah perolehan zakat, namun hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat dan infaq/sedekahnya melalui BAZNAS.

Peruntukan zakat sesuai petunjuk Al-Qur`an sudah jelas untuk 8 ashnaf. QS. At-Taubah Ayat 60 ini turun sebagai pembenaran terhadap sikap Nabi Saw yang membagikan zakat kepada para penggembala dan lain-lain. Selain pembenaran terhadap sikap Nabi Saw, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa zakat bukan diberikan kepada orang-orang yang telah mencaci Nabi Saw, tetapi zakat hanya untuk delapan golongan yaitu, fakir, miskin, yang mengelola zakat, mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah Swt, *fisabilillah*, dan *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Hal tersebut merupakan ketentuan dari Allah, yang wajib di terapkan dalam pembagian zakat. Karena hanya Allah yang Maha mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat, oleh sebab itu maka, zakat tidak boleh diberikan kepada selain delapan golongan tersebut.²⁷

Muncul pertanyaan apakah zakat dapat diberikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti pembangunan masjid,

²⁵ Data BAZNAS Kabupaten Wonosobo tahun 2022

²⁶ *ibid*

²⁷ Rafika Ariandini, Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat, *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Purwokerto Edisi: Januari-Juni, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 238

madrasah, atau untuk beasiswa. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yaitu:²⁸ **Pendapat Pertama**, Melarang penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid. Sebab, menurut mereka kata *fii sabilillah* berarti berperang di jalan Allah swt. Di samping itu, kata “*innama*” pada awal ayat memiliki fungsi *hashr* dan *itsbat* (pembatasan cakupan dan penetapan), sehingga kata “*fii sabilillah*” tidak bisa ditafsirkan dengan semua bentuk kebaikan. Mereka juga berhujjah bahwa makna suatu kalimat dalam Al-Qur’an harus ditafsirkan sesuai dengan pengertian kalimat tersebut pada waktu turunnya ayat. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat sebagian besar ulama. **Pendapat Kedua**, Boleh menggunakan dana zakat untuk masjid. Menurut mereka, kata *fii sabilillah* mencakup semua yang memiliki nilai kebaikan. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat Imam Ar-Razi dan Imam Al-Kasani. Sedangkan Syaikh Rasyid Ridha dan Syaikh Mahmud Syalthut menafsirkan kata “*fii sabilillah*” dengan: segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan umum umat muslim. **Pendapat Ketiga**, Boleh menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid ketika darurat. Hukum asalnya tidak boleh menggunakan dana zakat untuk tempat ibadah ini. Hanya saja, zakat dapat digunakan untuk membangun masjid pada saat: 1) Ketika tidak ada dana lain untuk membangun tempat ibadah tersebut selain dana zakat. 2) Ketika belum ada mesjid sedangkan kebutuhan masjid sangat dibutuhkan, kebutuhan fakir miskin terdekat telah terpenuhi, serta masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat shalat saja tapi juga berfungsi untuk menegakkan dan memperjuangkan agama Allah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa bunyi ayat sudah jelas sehingga kata “*fii sabilillah*” tidak bisa ditafsirkan dengan semua bentuk kebaikan, namun ada pendapat bahwa zakat dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umum umat muslim. Maka untuk yang mengikuti pendapat ini, hal-hal terkait

²⁸ <https://zakat.or.id/hukum-penggunaan-dana-zakat-untuk-pembangunan-masjid/> diakses pada 30 mei 2023

kemaslahatan umat Islam dapat menggunakan zakat. Dalam hal ini yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah adanya program distribusi zakat untuk kepentingan Pendidikan dan Kesehatan.

Dalam konteks Wonosobo, realisasi pendistribusian zakat sendiri tentu saja mengacu pada ketentuan *asnaf* di atas. Data tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1

Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf (rupiah)²⁹

No	Asnaf	Jumlah (rupiah)
1	Zakat untuk Fakir	60.182.000
2	Zakat untuk Miskin	1.443.684.600
3	Zakat untuk Amil	271.233.000
4	Zakat untuk Muallaf	8.000.000
5	Zakat untuk Riqab	-
6	Zakat untuk Gharimin	-
7	Zakat untuk Sabilillah	57.023.550
8	Zakat untuk Ibnu Sabil	800.000

²⁹ *ibid*

Sedangkan distribusi Zakat berdasarkan program ada pada tabel berikut:

Tabel 2

Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program (rupiah)³⁰

No	Program	Jumlah (rupiah)
1	Bidang Ekonomi	84.650.000
2	Bidang Pendidikan	132.000.000
3	Bidang Kesehatan	53.500.000
4	Bidang Kemanusiaan	1.343.516.600
5	Bidang Dakwah-Advokasi	363.890.000

Berikutnya Realisasi Mustahik/Penerima Manfaat Berdasarkan Program (orang) ada pada tabel berikut:

Tabel 3

Realisasi Mustahik/Penerima Manfaat Berdasarkan Program (orang)³¹

No	Program	Jumlah (orang)
1	Bidang Ekonomi	379
2	Bidang Pendidikan	241
3	Bidang Kesehatan	178
4	Bidang Kemanusiaan	12.159
5	Bidang Dakwah-Advokasi	2.859

Jumlah perolehan zakat di Kabupaten Wonosobo masih sangat bisa ditingkatkan, khususnya dari mereka yang bekerja pada sektor formal mengingat data Muzakki di atas masih sangat umum dari semua kalangan. Tentu saja semua mengacu pada ketentuan yang berlaku, khususnya secara syariat.

Sebagai warga negara muslim di Indonesia, kita berkewajiban mengisi pembangunan sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing. Isu kemiskinan dan cara pengentasannya merupakan isu yang menonjol

³⁰ *ibid*

³¹ *ibid*

dan mempengaruhi pembangunan nasional Indonesia dewasa ini. Hal ini disebabkan karena kemiskinan merupakan salah satu problem substansial dari masalah kesejahteraan sosial.² Kemiskinan terjadi antara lain karena kurang terpadunya pola koordinasi penanganannya oleh pemerintah. Penyebab kemiskinan yang lain adalah karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain karena adanya keterbatasan akses pendidikan, pengetahuan dan pendidikan keterampilan bagi masyarakat. Sedangkan faktor eksternal antara lain karena belum adanya pola penanggulangan kemiskinan yang komprehensif. Fenomena munculnya Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) bisa dipicu oleh terjadinya krisis ekonomi dan juga terjadinya berbagai bencana alam yang melanda di negeri ini. Salah satu solusi untuk menekan angka kemiskinan adalah dengan zakat, karena zakat merupakan satu-satunya ibadah yang dalam syariat Islam yang secara eksplisit dinyatakan dengan adanya *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) dan *'amil* (orang yang memungut zakat). Agar zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) dapat sampai atau diterima dengan baik oleh para *mustahik*, maka diperlukan *'amil* yang cakap dan kompetible dalam proses penerimaan dan penyaluran zakat tersebut.

Dalam perkembangan peradaban Islam, telah dikenal istilah pengelolaan zakat. di antaranya QS. 9:103 yang menyatakan bahwa Islam memerintahkan untuk memungut zakat (bagi para *muzakki*) untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan *muzakki* itu diminta pula mendoakan penerima zakat (*mustahiq*) agar jiwa mereka menjadi tenteram. Kalimat “memerintahkan untuk memungut zakat” itu adalah kepada amil, dan agar bisa bekerja secara efektif dan efisien, maka amil itu harus ditetapkan oleh negara. Maksudnya agar zakat yang dibayarkan oleh para *mustahik*, diserahkan kepada badan pengelola zakat untuk dikelola agar dapat lebih bermanfaat dan bernilai guna. Dalam ajaran Islam, ada 2 (dua) bentuk pengelolaan zakat. Pertama, pengelolaan zakat oleh negara melalui lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah, yakni Baznas. Kedua, pengelolaan zakat melalui

lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu kepada ketentuan atau aturan yang dibuat oleh negara, yakni Laz. Di sini negara bertindak sebagai fasilitator untuk memudahkan pengelolaan zakat tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah Negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁴ Maka dari itu, pemerintah mengatur pengelolaan zakat oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang ini mengamanahkan pengelolaan zakat secara terintegrasi dengan memberikan kewenangan kepada lembaga bernama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga pengelola zakat milik pemerintah yang menjalankan pengelolaan zakat secara nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah menggeser paradigma pelaksanaan zakat yang masih konvensional. Indikator yang dapat dilihat sebagai salah satu kelebihan dari undang-undang ini adalah adanya suatu badan atau lembaga sebagai wadah penerima, penyalur serta pendistribusi zakat yang tidak hanya dikelola masyarakat tetapi juga badan pengelola di bawah naungan pemerintah sebagai bagian dari produk hukum positif yang seharusnya dapat ditertibkan melalui perangkat negara. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijawantahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Menurut Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, ditetapkan bahwa Kementerian Agama berwenang untuk melakukan audit syariat atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat. Melalui audit syariat dapat diketahui dan dipastikan pengelolaan

zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat telah memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam (*shariah compliance*) serta untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh *amil*.

Audit syariat dilakukan oleh Kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang agama atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik. Gubernur, Bupati dan Walikota serta masyarakat juga turut berperan dalam pengawasan lembaga pengelola zakat. Revisi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat di Indonesia juga mengubah paradigma tata kelola zakat dalam bentuk kepanitiaan menjadi tata kelola lembaga. Zakat yang semula hanya dikelola dengan sumber daya manusia yang terbatas, kini telah menggunakan kualifikasi standar bisnis layaknya dalam sebuah perusahaan.

Demikian juga halnya dalam manajemen pendistribusian zakat, juga mengalami perkembangan. Pendistribusian zakat yang semula hanya bersifat penyaluran saja, kini diorganisir dengan bentuk pengembangan sehingga zakat tidak hanya dinikmati pada momentum Ramadhan, tetapi juga dirasakan manfaatnya sepanjang bulan dan sepanjang tahun. Namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut juga terdapat beberapa faktor yang dianggap menjadi kelemahan sehingga pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan zakat belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Undang-undang tersebut belum sepenuhnya menertibkan tata kelola zakat sesungguhnya seperti tidak diberlakukannya efek jera terhadap *muzakki* yang lalai membayar zakat dan/atau bentuk *punishment* terhadap keterlambatan membayar zakat. Hal lain yang semestinya juga menjadi poin penting yang harus diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan perundang-undangan Zakat, termasuk juga mekanisme sistem pengendali organisasi khususnya terkait pembinaan dan pengawasan.

Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya penerimaan zakat di Indonesia. Beberapa faktor yang memengaruhi *muzaki* dalam memilih organisasi pengelola zakat terdiri dari variabel pendidikan, penghasilan, pengetahuan, citra lembaga, *reliability*, *responsiveness*, akses dan promosi lembaga. Para muzakki cenderung membayar zakat langsung kepada *mustahik* daripada melalui lembaga *amil*. Pembayaran zakat langsung kepada *mustahik*, pembayaran melalui masjid, atau pun panitia Amil bentukan masyarakat menyebabkan penerimaan zakat menjadi tidak terdata secara valid, ditambah dengan adanya Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang belum mampu melaporkan penerimaan dan distribusi zakat secara *publish*. Hal ini menjadikan kecenderungan *muzakki* kurang percaya dengan Lembaga Pengelola Zakat. Salah satu cara meningkatkan kepercayaan penyaluran zakat para *muzakki* di Indonesia melalui lembaga amil adalah dengan peningkatan akuntabilitas lembaga amil zakat, sehingga dana yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik.

Permasalahan zakat bukan sekedar kemurahan individu melainkan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahannya, mulai dari pengumpulannya dari para wajib zakat dan pendistribusiannya kepada mereka yang berhak. Dibutuhkan pengawasan dari pendistribusian zakat tersebut. Dalam urusan pengelolaan zakat, pemerintah dapat berperan sebagai:

- a. Regulator yaitu membuat peraturan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan zakat sebagai penjabaran ketentuan syariah maupun Undang-undang;
- b. Motivator yaitu melakukan sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait;

- c. Fasilitator yaitu mempersiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional pengelolaan zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras; dan
- d. Koordinator yaitu mengkoordinasikan semua UPZ di semua tingkatan sekaligus memantau dan mengawasi.

Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus hadir dengan dasar hukum yang kuat, sebagai dasar menjalankan kewenangannya untuk kepentingan masyarakat banyak, karena hukum harus memberi peran dalam upaya pembinaan dan pengawasan. Meminjam istilah Roscoe Pond, hukum harus mampu menjadi alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dalam upaya pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat khususnya di Kabupaten Wonosobo.

Hukum yang dimaksud tentu saja tidak hanya soal konstitusi dan undang-undang tetapi juga norma turunannya, termasuk dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda). Sebagai “ketentuan teknis”, Perda memiliki posisi penting dalam rangka mengimplementasikan perwujudan ketentuan norma di tengah-tengah masyarakat. Mempertimbangkan pentingnya gagasan perda tersebut, maka perlu digagas bagaimana sebuah Perda baru di Kabupaten Wonosobo yang dapat menjadi dasar pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Wonosobo.

Selanjutnya, Ketika membicarakan zakat tentu tidak bisa lepas dari jenis-jenis ibadah terkait seperti infak dan sedekah. Perda ini diharapkan juga bisa menampung aturan-aturan terkait infak dan sedekah, bukan hanya zakat saja mengingat semuanya saling berkaitan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, meletakkan dasar kewenangan pembinaan, pengawasan, pengelolaan zakat, dan fasilitasi

zakat profesi dalam sebuah peraturan daerah yang berkesesuaian dengan konstitusi dan produk perundang-undangan lain adalah sebuah keharusan yang penting untuk segera diwujudkan. Maka dari itu perlu dilakukan kajian pendahuluan untuk menemukan persoalan serta urgensinya pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat, khususnya pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Wonosobo. Setidaknya terdapat 4 (empat) rumusan masalah yang dapat menjadi pagar dalam penelitian akademik ini, yaitu:

1. Permasalahan apa saja yang timbul terkait dengan Pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Wonosobo dan cara mengatasinya;
2. Mengapa perlunya dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo mengenai permasalahan Pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Wonosobo;
3. Bagaimana pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah;
4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah, Infak dan Sedekah.

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

Tujuan penulisan Naskah Akademik ini adalah untuk memberikan landasan akademik bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah. Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini akan memiliki kerangka acuan yang lebih terarah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo;
2. Sebagai bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah; dan
3. Sebagai bahan dasar bagi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah.

Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah ini bertujuan:

- a. Menghimpun data, informasi dan keterangan bahan-bahan yang lebih komprehensif tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah sehingga materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan lebih akurat dan dapat diterima aparatur pemerintah dengan penuh kesadaran sehingga dapat berlaku untuk jangka panjang;
- b. Untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari berbagai pihak, komponen masyarakat terutama yang mempunyai atensi berkenaan dengan pemerintahan sehingga materi yang akan diatur sudah melalui perdebatan publik yang layak;
- c. Untuk mencari dan menemukan dasar filosofis pengaturan materi tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah, sehingga cita hukum keadilan, demokrasi dan partisipasi dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat terwujud;
- d. Untuk menemukan dasar yuridis yang benar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang

Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah, sehingga Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk mempunyai landasan yuridis (*juridische gelding*).

- e. Untuk mendapatkan dasar pembenaran sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah sehingga Raperda nantinya tidak hanya merekam sesaat (*moment opname*), akan tetapi menghimpun gejala yang ada serta keinginan dan harapan yang muncul;
- f. Selain itu, keberadaan Naskah Akademik dapat menjadi sumber inspirasi bagi perancang agar memenuhi kriteria akademis sehingga lebih akuntabel. Sementara bagi *legal drafter* Naskah Akademik diperlukan khususnya dalam rangka formulasi norma-norma hukum apa yang ingin diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

b. Kegunaan

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Sebagai acuan/referensi pembentukan norma hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah;
2. Meminimalisir potensi pembatalan perda oleh pemerintah karena penyusunan naskah akademik ini merupakan hasil analisis mendalam terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta yang relevan terkait pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah.
3. Kajian secara mendalam terhadap dasar-dasar filosofis, yuridis dan

sosiologis terhadap arti pentingnya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah akan menjadi alasan mengapa peraturan ini penting untuk dibentuk.

D. Dasar Hukum Pembentukan Naskah Akademik

Sebuah Peraturan Daerah haruslah memiliki dasar berlaku secara yuridis (*yuridische gelding*). Suatu Peraturan Daerah dikatakan memiliki dasar berlaku yuridis apabila:

1. Adanya kompetensi atau kewenangan (legal power) dari pembuat peraturan daerah. Jika tidak dibuat oleh Badan/Pejabat yang berwenang ia batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).
2. Keharusan kesesuaian bentuk dengan isi terutama yang diperintahkan peraturan yang lebih tinggi yang dalam hal ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika tidak sesuai perundang-undangan itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu (prosedural) sehingga peraturan tersebut tidak mempunyai celah untuk dibatalkan.
4. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, karena peraturan perundang-undangan mengenal asas tertib tingkat atau hierarki norma.

E. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Naskah Akademik ini menggunakan metode *socio legal research*. Penelitian yang menggabungkan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Di mana bahan hukum yang diperoleh menggunakan metode library research akan uji dan digabungkan dengan data primer yang dikumpulkan di lapangan (*field research*).

a. Bentuk dan Sifat Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian diagnostik yang bersifat deskriptif. Disebut penelitian diagnostik karena penelitian bermaksud

menyelidiki dan mendapatkan keterangan tentang suatu fenomena, yang dalam hal ini ikhwal tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah. Adapun disebut penelitian bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang permasalahan yang diteliti serta memberikan gambaran secara lengkap tentang keadaan dan karakteristik dari fakta-fakta terkait Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah yang ada dan dilaksanakan dalam daerah Kabupaten Wonosobo.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang disempurnakan dengan aspek sosiologis dalam rangka mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan tidak hanya merupakan peraturan perundangan melainkan juga bahan yang diperoleh dari hasil perbandingan dan pembelajaran dari pengalaman daerah-daerah lain yang telah terlebih dahulu menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah terkait Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah.

c. Sumber Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan *focus group discussion* (FGD) dengan pihak-pihak yang terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), birokrat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tokoh masyarakat dan individu yang merasakan langsung dampak penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat; dan
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana filsafat, sarjana hukum, sarjana pemerintahan, literatur-literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan pemerintahan, makalah-makalah dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan bahan non-hukum antara lain kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).
4. Bahan non-hukum.

Penelitian ini juga akan menggunakan bahan-bahan non-hukum karena harus disadari bahwa hukum mungkin juga dapat ditemukan dalam bahan-bahan non hukum, apalagi dengan hal yang terkait dengan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah. Kajian terkait hal itu cenderung berada pada hal-hal yang bersifat filosofis. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menggunakan

bahan non-hukum yang diperoleh dari publikasi-publikasi yang berhubungan dengan tema dan substansi yang terkait dengan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah.

F. METODE PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA

Adapun metode pengumpulan dan analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan melalui:

- 1) Pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan berkaitan dengan pengalaman-pengalaman pelaksanaan bantuan hukum dengan menggunakan metode wawancara (*deep interview*).
- 2) Pengumpulan data sekunder melalui penelitian pustaka terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal dan media massa), bahan hukum tersier (kamus hukum dan lain-lain) dan bahan non-hukum.
- 3) Pengumpulan data juga dilakukan melalui proses perbandingan dengan daerah lain yang telah lebih dahulu mengatur tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat.
- 4) Hasil pengumpulan data primer dan sekunder diperkuat dengan diskusi terbatas melalui focus groups discussion (FGD) dengan melibatkan multipihak yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Semua data yang diperoleh akan diverifikasi dan diolah dengan melihat hubungan dan keterkaitan yang satu dengan yang lain lalu disajikan secara deskriptif dalam bentuk laporan penelitian berupa Naskah Akademik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Landasan teoritik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah ini berpijak pada beberapa konsep teori yang menegaskan pengaturan tentang agama dan ekonomi di Kabupaten Wonosobo. Pengaturan ini berfungsi untuk memenuhi hajat masyarakat, merupakan tugas pemerintah dalam Konsep Negara Kesejahteraan

1) Pengertian Zakat

Zakat (pajak dalam Islam) adalah item ketiga dari rukun Islam. Secara harfiah, zakat berarti "tumbuh", "berkembang", "menyucikan" atau "membersihkan". Secara terminologi syari'ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan dalam hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah wajib (selain shalat *fardhu*, menunaikan haji dan puasa Ramadhan) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah yang merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Secara bahasa, zakat memiliki banyak arti, yaitu *al-barakah* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharah* yang memiliki arti kesucian, *alnamaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ashshalah* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan secara istilah, para ulama' mengemukakan pengertian dengan redaksi yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya mempunyai maksud yang sama bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan

persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

2) Landasan Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang perintahnya diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah pada saat beliau berada di Madinah. Perintah tentang zakat ini turun setelah kewajiban menunaikan puasa Ramadhan. Pada awalnya, ayat-ayat mengenai zakat, shadaqah dan infaq yang turun di Makkah masih berupa anjuran dan penyampaianya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya. Zakat tidak diwajibkan kepada semua nabi dan rasul karena zakat berfungsi sebagai alat pembersih kotoran dan dosa, sedangkan para nabi dan rasul terbebas dari dosa dan kemaksiatan karena mereka mendapat jaminan penjagaan dari Allah SWT. Di samping itu, kekayaan yang ada di tangan para nabi adalah titipan dan amanah Allah SWT yang tidak dapat diwariskan.

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an, Sunnah dan Ijma Ulama:

a. Al-Qur'an:

1) Surat Al-Baqaraah ayat 43.

Artinya: "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk".

2) Surat At-Taubah ayat 103.

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

3) Surat Al An'aam ayat 141.

Artinya: *"Makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)".*

b. Hadist Nabis

1) Hadist riwayat Bukhari dan Muslim:

Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: *"Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan".*

2) Hadist riwayat Ath-Thabrani: Dari Ali bin Abi Thalib RA Rasulullah SAW bersabda *"Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara' di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantar mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih".*

c. Ijma' Ulama

Ijma' Ulama baik ulama *salaf* (klasik) maupun ulama *khalaf* (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Al Qur'an dan Hadits Nabi memberikan peringatan keras terhadap orang yang enggan mengeluarkannya, berhak untuk diperangi (HR. Imam Bukhari dan Muslim dari sanadnya Ibnu Umar), harta bendanya akan hancur dirusak (HR. Imam Bazzar dan Baihaqi). Apabila keengganan itu memasal, maka Allah SWT akan menurunkan azab-Nya dalam bentuk kemarau yang panjang (HR. Imam Thabrani). Sedangkan di akhirat nanti, harta benda yang tidak dikeluarkannya akan menjadi azab bagi pemiliknya (QS. 9:34-35). Khalifah Abu Bakar Siddiq bertekad untuk memerangi orang yang mau shalat tetapi secara sadar dan sengaja enggan untuk berzakat (Sayid Sabiq, Fiqh Sunah, 1968). Abdullah bin mas'ud menyatakan bahwa, barang siapa

yang melaksanakan shalat tetapi enggan melaksanakan zakat, maka tidak ada shalat baginya (abdul Qasim bin Salam, Al Amwaal, 1986)

3) **Objek Zakat**

Pada umumnya para klasik mengategorikan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan yang terakhir adalah hasil pertanian. Dr. Yusuf Qordhowi, merinci model-model harta kekayaan yang kena zakat sebanyak model dan bentuk kekayaan yang lahir dari semakin kompleksnya kegiatan perekonomian.

Ada 9 (sembilan) katagori harta atau benda yang wajib dizakatkan:

- a. zakat binatang ternak;
- b. zakat emas dan perak yang juga meliputi uang;
- c. zakat kekayaan dagang;
- d. zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian;
- e. zakat madu dan produksi hewan;
- f. zakat barang tambang dan hasil laut;
- g. zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain;
- h. zakat pencarian, jasa dan profesi; dan
- i. zakat saham serta obligasi.

Setiap orang dapat mengeksploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan dan diambil hasilnya dan kemudian mengambil untung dari keahliannya tersebut seperti para dokter, pengacara, praktisi, konsultan, notaris, dosen, dan sebagainya. Peran kemajuan teknologi juga turut berperan dalam mengembang tumbuhkan harta kekayaan, maka barang-barang yang diproduksi melalui proses teknologi tersebut juga tidak dapat luput dari kewajiban zakat, baik hal tersebut berupa produk pertanian ataupun produk peternakan.

Selain masalah objek zakat, masalah *haul* juga menjadi perhatian masyarakat. Terdapat pandangan yang beranggapan bahwa zakat dapat diambil meski belum mencapai *haul*. Perlu ditentukan,

jenis kekayaan yang dizakati setelah *haul* dan yang dapat dipotong langsung. Menurut Dr. Yusuf Qordhowi, *haul* hanya berlaku pada hewan ternak, uang, dan barang dagangan, “zakat harta pokok”. Adapun tanaman, buah-buahan, madu, dan barang tambang, serta harta karun dsb tidak disyaratkan haul padanya, “zakat hasil bumi”. (Fiqh Al-Zakah, 1/161) Ada juga ulama yang pendapat bahwa zakat bisa dikeluarkan setiap bulan atau bisa pula setiap tahun tergantung pada cara termudah untuk melakukannya. Adapun jika penghasilan tidak menentu waktunya, misalnya jasa konsultan proyek ataupun penghasilan lainnya maka pengeluaran zakatnya pada saat menerimanya. Hakekat nishab adalah kelebihan seseorang dari hajat *asasiyah* (kebutuhan dasarnya), namun kebutuhan dasar seseorang sangat beragam. Jika seseorang kecenderungan konsumtifnya besar, maka angka kebutuhan dasarnya pun juga akan besar.

Sistem perekonomian modern yang dapat membeli dengan cicilan memungkinkan seseorang tidak pernah mengeluarkan zakat, karena orang yang berhutang terbebas dari kewajiban membayar zakat. Perlu ada upaya membatasi hal ini agar orang sadar untuk berzakat sehingga *muzakki* tidak terjebak pada pola hidup yang konsumtif.

4) **Zakat Profesi**

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.³² Kata profesi sendiri berasal dari bahasa latin “*proffesio*” yang mempunyai dua definisi yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam definisi yang lebih luas menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Profesi adalah suatu

³² <https://kbbi.web.id/profesi> diakses pada 2 Juli 2023

jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya. Artinya, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Misalnya untuk mengoperasi seseorang yang mempunyai penyakit kanker, dibutuhkan seorang dokter spesialis bedah yang memiliki kemampuan yang diperoleh dari pendidikan khusus untuk itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu (pendidikan/latihan prajabatan) maupun setelah menjalani suatu profesi (*inservice training*).³³

Dalam terminologi fikih, zakat penghasilan zakat profesi dikenal dengan istilah *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta).³⁴

Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nishab*.³⁵

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kepintaran. Al-Qaradhawi lebih jelas, mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji atau honorium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan,

³³ Djam'an Satori, et,al, "Materi pokok MKDK4005/2SKS/Modul 1-6 edisi 1 Profesi keguruan" (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 3.

³⁴ Yusuf Al-Qardhawi, "*Fiqh az-Zakah*" (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1991) hlm. 497; Wahbah az-Zuhaili, "*Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*" (Damaskus: Da Al Fikr, 1995), hl. 865

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani. Press, 2001) hlm. 103

dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab.

Senada dengan al-Qaradhawi, sebagian ulama memberikan definisi zakat profesi sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.

Dari definisi diatas, dapat ditarik beberapa hal yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu:

1. Jenis usaha yang halal serta legal
2. Menghasilkan uang yang relatif banyak
3. Diperoleh dengan cara yang mudah
4. Melalui suatu keahlian tertentu sehingga dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang.

Ditinjau dari bentuknya usaha, profesi dapat berupa:

1. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis
2. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter
3. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan
4. Usaha modal, seperti investasi.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya, profesi dapat berupa:

1. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.³⁶

5) Pengelolaan

a. Definisi Pengelolaan

³⁶ Muhammad, *“Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer”* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm 55

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Management berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³⁷

Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.³⁸

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat yaitu: Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya, dan proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

³⁷ Daryanto, “*Kamus Indonesia Lengkap*”, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 348

³⁸ Suharsimi Arikunta, “*Pengelolaan Kelas dan Siswa*”, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), hlm. 8

pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan, serta adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.³⁹

M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku Encyclopedia of the Social Sciences dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.⁴⁰

Dari berbagai pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau sebuah proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

b. Fungsi Pengelolaan

Ada banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah:

³⁹ Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, "*Pengantar Manajemen*", (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), hlm. 6

⁴⁰ Drs. M. Manulang, "*Dasar-Dasar Manajemen*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 15-17

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁴¹

Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.⁴² Perencanaan (*planning*) adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan merupakan salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.⁴³

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁴ Pengorganisasian adalah tahap berikutnya setelah *planning*. Untuk itu, perlu memperhatikan konsep-konsep organisasi serta wewenang-wewenang yang dapat di delegasikan atau tidak. Dari proses pengorganisasian ini akan diperoleh struktur organisasi, untuk itu perlu pula dikemukakan bentuk-bentuk organisasi serta kelebihan dan kelemahan setiap bentuk organisasi.

⁴¹ Terry, George R., "*Prinsip-Prinsip Manajemen*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 46

⁴² Yayat, M. Herujito, "*Dasar-Dasar Manajemen*", (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2001), hlm. 11

⁴³ Syafarudin dan Irwa Nasution, "*Manajemen Pembelajaran*", (Jakarta: Quatum Teaching, 2005), hlm. 77

⁴⁴ Yayat, M. Herujito, "*Dasar-Dasar ...* Hlm. 53

Tugas pengorganisasian adalah mengharmoniskan suatu kelompok orang-orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan kemampuan kesemuanya ke suatu arah tertentu. Adapun dasar-dasar Yang fundamental dari pengorganisasian adalah: Adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan, adanya orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut, adanya tempat dimana pelaksanaan kerja itu berlangsung, adanya hubungan antara mereka yang bekerja dan antara bagian yang, satu dengan bagian yang lain.⁴⁵

3) Penggerakan (*Actuating*)

Pengerakan atau juga biasa didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan dengan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian.

Penggerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka. *actuating* atau juga disebut “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.⁴⁶

4) Pengawasan (*Controlling*)

Menurut Henry Fayol, pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.⁴⁷

⁴⁵ Susilo Martoyo, “*Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*”, (Yogyakarta: BPF, 1998), hlm. 89

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 116

⁴⁷ Sofyan Syafri, “*Manajemen Kontemporer*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 282

Adapun Prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
- c. Fleksibel.
- d. Dapat mereflektif pola organisasi.
- e. Ekonomis.
- f. Dapat dimengerti.
- g. Dapat menjamin diadakanya tindakan korektif.

c. Tujuan Pengelolaan

Tujuan Pengelolaan dalam pengumpulan dan distribusi zakat profesi, infak dan sedekah:

1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi muslim dalam menunaikan kewajiban zakat profesi serta infak dan sedekah
2. Meningkatkan pemasukan zakat profesi dari ASN dan subjek zakat lain pada sektor formal
3. Mengembangkan distribusi zakat kepada pihak yang membutuhkan melalui program-program yang tepat sasaran guna menyelesaikan berbagai persoalan sosial di Wonosobo.

6) **Infaq**

Infaq secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infaq dan shodaqoh terbebas dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.⁴⁹ Selain itu, kata infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT,

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 283

⁴⁹ Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), hlm. 12.

menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infaq merupakan bentuk pentasharrufan harta sesuai dengan tuntunan syariat.⁵⁰ Selain itu infaq juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.⁵¹ Adapun perbedaan infaq dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infaq tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain.

7) **Sedekah**

Istilah sedekah dari bahasa Arab *shadaqah*. Di dalam Al Munjid kata *shadaqah* diartikan dengan pemberian yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nishab) sebagai kebaikan dengan mengharap rida Allah.⁵² Selain itu *shadaqoh* juga berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. *Shodaqoh* berasal dari kata *shadaqa* yang bearti benar, maksudnya *shadaqoh* merupakan wujud dari *ketaqwaan* seseorang, bahwa orang yang *bershadaqoh* adalah orang yang membenarkan perlakuannya sebagai orang yang *bertaqwa* melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya, baik berupa dermawan atau yang lain. Antara infaq atau *shadaqoh* terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infaq berkaitan dengan amal yang material, sedangkan *shadaqoh* berkitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun

⁵⁰ Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF, Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWA*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang), hlm. 33.

⁵¹ Deden Ridwan, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: LSAF, 1999), h. 475.

⁵² M. Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009), hlm. 14.

nonmaterial, seperti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan Ikhlas.⁵³

B. Kajian Terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

a. Asas-Asas Pembentukan Peraturan perundang-Undangan

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memperkenalkan enam asas sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif);
- b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);
- e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
- f. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan

⁵³ Ibid, hlm. 35

materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

I.C Van Der Vlies berpendapat bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas formal dan asas materil.

Asas formal mencakup;

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duetlijke doelstelling*);
- b. Asas organ / lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
- c. Asas perlu pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoorbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Sedangkan yang masuk asas materiil adalah sebagai berikut:

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*),
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuale rechtsbedeling*).

A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida, mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh cita negara hukum yang tidak lain adalah Pancasila, yang oleh Attamimi diistilahkan sebagai bintang pemandu prinsip negara hukum dan konstitusionalisme di mana sebuah negara menganut paham konstitusi.

A. Hamid. S. Attamimi, (Yuliandri,2009) mengatakan jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materil, maka pembagiannya sebagai berikut:

- a. Asas–asas formal:
 1. Asas tujuan yang jelas.
 2. Asas perlunya pengaturan.
 3. Asas organ / lembaga yang tepat.
 4. Asas materi muatan yang tepat.
 5. Asas dapat dilaksanakan.
 6. Asas dapat dikenali.
- b. Asas–asas materiil:
 1. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara.
 2. Asas sesuai dengan hukum dasar negara.
 3. Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum.
 4. Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto** meliputi:

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-

undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
 - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

b. Asas Formal/Prinsip-Prinsip Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Aksessibilitas dan keterbukaan*; proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, persiapan, pembentukan, dan pembahasan harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang.
- b. *Akuntabilitas*; proses peraturan perundang-undangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka yang meliputi: akurasi perencanaan kerja, kinerja lembaga legislatif dan eksekutif, serta pembiayaan.
- c. *Partisipasi publik*; proses pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan kemampuan menangkap aspirasi dan kekhawatiran publik; kecermatan memahami masalah secara akurat; serta kapasitasnya menemukan titik-titik konsensus antara berbagai pengemban kepentingan tentang suatu isu atau permasalahan, termasuk penyediaan mekanisme partisipasi dan pengelolaan aspirasi.
- d. *Ketersediaan kajian akademik*; proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan kajian mendalam atas masalah yang dihadapi atau hal-hal yang hendak diatur, yang biasanya dituangkan dalam bentuk draft akademik.

- e. *Kekeluargaan*; proses pengambilan kesepakatan diupayakan dengan jalan musyawarah.

c. Asas Material/Prinsip-Prinsip Substantif

Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam menilai substansi / materi muatan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. *Pengayoman*; memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. *Kemanusiaan*; memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat.
- c. *Kebangsaan*; mencerminkan watak bangsa Indonesia yang pluralistik.
- d. *Bhinneka Tunggal Ika*; memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya.
- e. *Keadilan*; memuat misi keadilan.
- f. *Kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan*; memberikan akses dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.
- g. *Ketertiban dan kepastian hukum*; menciptakan ketertiban melalui jaminan hukum.
- h. *Keseimbangan, keserasaian, dan keselarasan*; menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.
- i. *Keadilan dan kesetaraan gender*; memuat substansi yang memberikan keadilan dan kesetaraan gender dan mengandung pengaturan mengenai tindakan-tindakan khusus bagi pemajuan dan pemenuhan hak perempuan.

- j. *Antidiskriminasi*; tidak mengandung muatan pembedaan (baik langsung maupun tidak langsung), berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, dan identitas sosial lainnya.
- k. *Kejelasan tujuan*; mengandung tujuan yang jelas yang hendak dicapai, akurasi pemecahan masalah.
- l. *Ketepatan kelembagaan pembentuk Perda*; jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
- m. *Kesesuaian antara jenis dan materi muatan*; jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan memuat substansi yang sesuai berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang.
- n. *Dapat dilaksanakan*; memuat aturan yang efektif secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga dapat dilaksanakan.
- o. *Kedayagunaan dan kehasilgunaan*; peraturan perundang-undangan harus memuat aturan yang menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan daya guna dan hasil guna.
- p. *Kejelasan rumusan*; bahasa, terminologi, sistematika, yang mudah dimengerti dan tidak multitafsir.
- q. *Rumusan yang komprehensif*; muatan Perda harus dibuat secara holistik dan tidak parsial.
- r. *Universal dan visioner*; muatan peraturan perundang-undangan disusun untuk menjawab persoalan umum dan menjangkau masa depan (futuristik), tidak hanya dibuat untuk mengatasi suatu peristiwa tertentu.
- s. *Fair trial* (peradilan yang fair dan adil); muatan tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus menyediakan mekanisme penegakan hukum yang fair.
- t. *Membuka kemungkinan koreksi dan evaluasi*; setiap peraturan perundang-undangan harus memuat klausul yang

memungkinkan peninjauan kembali bagi koreksi dan evaluasi untuk perbaikan.

Asas-asas hukum dalam Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah, harus mentaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara diantaranya:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa penyusunan peraturan yang lebih rendah harus berdasarkan aturan yang lebih tinggi tingkatannya. Maka, nilai-nilai atau prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh peraturan daerah tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah merujuk pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut diatur tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan kerangka hukum bagi lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan dana zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini menetapkan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) menjadi lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. BAZ bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan zakat. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban masyarakat muslim dalam membayar zakat dan penerima zakat yang berhak menerimanya. Dalam menjalankan tugasnya, BAZ diharapkan dapat melibatkan masyarakat secara aktif dan transparan. Lembaga zakat juga dibentuk untuk memastikan penggunaan zakat yang efektif dan efisien, serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada para

donatur dan penerima zakat. Pada intinya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan zakat agar lebih terpercaya, transparan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Wonosobo merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Jawa Tengah. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo sebesar 139.700 atau 17,67% dari jumlah penduduk. Sedangkan pada tahun 2022, angka tersebut menjadi 128.110 atau 16,17% dari jumlah penduduk. Dengan kata lain terjadi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo sebesar 1,50%. Namun penurunan tersebut dinilai tidak terlalu signifikan, sehingga isu kemiskinan masih merupakan aspek yang menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Sehingga, dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Wonosobo yang demikian masih membutuhkan dukungan pembiayaan dalam melakukan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan yang lebih signifikan. Kehadiran dari zakat menjadi salah satu peluang bagi Kabupaten Wonosobo untuk mendukung program kegiatan yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan. Besarnya potensi zakat yang ada di Kabupaten Wonosobo perlu adanya optimalisasi dalam pemanfaatan potensi zakat tersebut. Bahkan, pemerintah daerah perlu melakukan inisiasi untuk mendorong dalam optimalisasi penggalan potensi zakat yang saat ini ada.

Khusus di Wonosobo, berdasarkan data badan pusat Statistik Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021, mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan di sektor pertanian yaitu sebesar 38,64 persen dari sekitar 405.526 orang Kabupaten Wonosobo yang bekerja atau sebesar 156.695 orang. Berikutnya pekerja di sektor jasa adalah sebesar 36,45

persen atau sekitar 147.814 orang. Sedangkan sisanya pada sektor industri pengolahan sebesar 24,91 persen atau sekitar 101.107 orang

Pada tahun 2022 terdapat 5.871 Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 2.634 laki-laki dan 3.237 perempuan. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sebanyak 45 orang, yang terdiri dari 43 laki-laki dan 2 perempuan.⁵⁴ Selain itu masih ada karyawan BUMD yang jumlahnya cukup banyak sebagai target wajib zakat profesi.

Di Wonosobo sendiri terdapat 10 BUMD yang terdiri dari (1) Bidang Perbankan yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PD. BPR BKK Wonosobo, PT. BKK Jateng (Perseroda), PD. BPR Bank Wonosobo, (2) Bidang Jasa yaitu Perumda Air Minum Tirta Aji, PT. Bima Lukar (Apotik Cahaya), PT. PRPP Jawa Tengah, PD. Apotik Bhakti Husada, PT Global Dharma Asri, dan (3) Bidang Industri Pengolahan yaitu PT. Tambi.

Jumlah pegawai atau karyawan masing-masing BUMD tersebut juga bervariasi tergantung besar kecil perusahaan. Misalnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah terdapat 150an pegawai,⁵⁵ sedangkan di PD. BPR BKK Wonosobo hanya ada 39 pegawai.⁵⁶ Untuk PD. BPR Bank Wonosobo sendiri memiliki karyawan sejumlah 77 orang berdasar laporan tahun 2019.⁵⁷ Sedangkan PT. BKK Jateng (Perseroda) memiliki sekitar 35 karyawan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sekitar 100 karyawan. BUMD lainnya juga memiliki karyawan yang cukup banyak misalnya Perumda Air Minum Tirta Aji yang memiliki sekitar 350 karyawan.⁵⁸

⁵⁴ BPS Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2023, (Wonosobo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2023) hlm. 29

⁵⁵ Data PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2023

⁵⁶ Data PD. BPR BKK Wonosobo tahun 2023

⁵⁷ LAPORAN TAHUNAN (Annual Report) 2019 PD BPR BANK WONOSOBO (PD BPR Bank Wonosobo, 2019) hlm. 27

⁵⁸ Data Perumda Air Minum Tirta Aji Wonosobo tahun 2023

Selain data di atas masih ada mereka yang termasuk kategori pekerja pada sektor formal misalnya guru, dosen, manajer, pengacara, staf kantor, perawat, sekretaris, dokter, dan lain-lain.

Data jumlah ASN, Anggota DPR serta karyawan BUMD di Wonosobo di atas masih merupakan data mentah yang harus dipilah lagi berdasarkan agama yang dianut karena ini menyangkut kewajiban zakat yang hanya diperuntukkan bagi muslim saja. Selain itu juga masih harus dipilah mengenai pendapatan mereka apakah sudah memenuhi *nishab*⁵⁹ atau belum. Pada prinsipnya potensi pemasukan dari zakat profesi tersebut cukup banyak demi membantu menangani persoalan sosial yang ada di Wonosobo.

Pada masa sekarang, terdapat permasalahan yang signifikan terkait Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah secara umum. Zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat yang dikeluarkan oleh individu yang memiliki penghasilan tetap dari pekerjaan atau profesi mereka. Namun, ada beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah yang perlu diatasi.

Pertama-tama, salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan kewajiban zakat profesi di kalangan masyarakat. Banyak orang yang tidak memahami pentingnya zakat profesi dan cara menghitungnya. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya edukasi dan informasi yang memadai tentang zakat profesi. Sebagai hasilnya, banyak orang yang gagal melaksanakan kewajiban ini atau tidak memberikan zakat profesi dengan benar.⁶⁰

Selanjutnya, terdapat kendala administratif yang signifikan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat profesi. Kurangnya sistem yang efisien untuk menghimpun zakat profesi dapat

⁵⁹ Nishab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Tim Penyusun, *Panduan Zakat...* hlm. 37

⁶⁰ Muhammad, F. (2020). *The Awareness of Zakat on Professional Income Among Muslim Employees in Indonesia*. *International Journal of Zakat*, 5(2), 43-56.

menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Beberapa lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat profesi mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai atau kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Hal ini dapat menghambat proses pengumpulan dan penyaluran zakat profesi secara efektif.⁶¹

Selain itu, ada juga isu mengenai penyaluran zakat profesi yang tidak tepat sasaran atau tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Banyak lembaga yang mengelola zakat profesi belum mampu melakukan pendekatan yang holistik dalam penyaluran zakat profesi. Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam distribusi zakat profesi, di mana beberapa sektor atau kelompok masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada yang lain.

Pada tahun 2023, Kabupaten Wonosobo mengalami permasalahan yang signifikan terkait Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah. Zakat profesi merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki penghasilan dari pekerjaan atau profesi yang mereka geluti. Namun, di Wonosobo, pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas dan manfaatnya bagi masyarakat.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang zakat profesi di kalangan masyarakat Wonosobo. Banyak kaum muslimin yang belum memahami betapa pentingnya membayar zakat profesi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ibadah yang harus dilakukan. Kurangnya edukasi dan promosi yang efektif mengenai zakat profesi menyebabkan minimnya partisipasi dalam membayar zakat tersebut.

Selain itu, lemahnya infrastruktur dan sistem pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Wonosobo juga menjadi hambatan yang

⁶¹ Abdul Aziz, A. (2018). *Zakat Management and Its Impact on the Distribution of Professional Zakat: Case Study of Saudi Arabia*. *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*, 3(1), 21-34.

signifikan. Kurangnya kantor atau lembaga yang secara khusus bertanggung jawab atas pengelolaan zakat profesi membuat proses pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan dana zakat tidak terorganisir dengan baik. Keterbatasan tenaga kerja, kekurangan sarana dan prasarana, serta kurangnya sistem pelaporan yang transparan mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat profesi.

Selanjutnya, faktor regulasi dan kebijakan yang belum optimal juga menjadi penyebab permasalahan dalam Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di Wonosobo. Ketidaktepatan dan kebingungan dalam implementasi aturan zakat profesi oleh pemerintah daerah menyebabkan proses pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi terhambat. Selain itu, kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat juga mempersulit pengelolaan zakat profesi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, perlu adanya kampanye edukasi yang lebih intensif dan terarah tentang pentingnya zakat profesi serta manfaatnya bagi masyarakat Wonosobo. Melalui pendekatan yang menyentuh langsung masyarakat, diharapkan kesadaran dan pemahaman tentang zakat profesi dapat meningkat.

Kedua, pemerintah daerah perlu melibatkan para ahli dan praktisi di bidang pengelolaan zakat profesi dalam merancang infrastruktur dan sistem pengelolaan yang efektif. Pembentukan kantor atau lembaga yang khusus menangani zakat profesi dengan personel yang terlatih dapat memastikan proses pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan dana zakat dilakukan secara profesional dan transparan.

Terakhir, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, lembaga zakat, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan zakat profesi yang baik. Keterlibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dan

implementasi kebijakan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Wonosobo.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan permasalahan yang terkait dengan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Wonosobo dapat teratasi. Masyarakat akan lebih sadar akan kewajiban membayar zakat profesi, sementara infrastruktur dan sistem pengelolaan yang lebih baik akan memastikan dana zakat profesi dapat digunakan secara optimal untuk kesejahteraan umum di Wonosobo.

Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Wonosobo

Internal	Eksternal
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)
<p>a. Potensi pasar: Kabupaten Wonosobo memiliki banyak penduduk yang berprofesi sebagai petani, pedagang, atau pekerja swasta, ASN sehingga potensi zakat profesi cukup besar.</p> <p>b. Kesadaran berzakat: Masyarakat di Kabupaten Wonosobo umumnya memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya berzakat sebagai kewajiban agama, sehingga membuka peluang besar bagi Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah.</p> <p>c. Organisasi zakat yang kuat: Adanya lembaga-lembaga zakat atau amil zakat yang berpengalaman dan kuat di daerah tersebut dapat menjadi dukungan untuk fasilitasi zakat profesi.</p>	<p>a. Kerjasama dengan perusahaan: Peluang untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Wonosobo, di mana zakat dapat dipotong langsung dari gaji karyawan dan disalurkan melalui Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah.</p> <p>b. Pemanfaatan teknologi: Penggunaan platform teknologi seperti aplikasi seluler atau situs web dapat mempermudah proses pengumpulan dan distribusi zakat profesi.</p> <p>c. Program edukasi zakat: Kesempatan untuk menyelenggarakan program edukasi tentang zakat profesi kepada masyarakat, termasuk para pekerja profesional.</p>

Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
<p>a. Kurangnya informasi: Beberapa masyarakat mungkin masih kurang informasi tentang manfaat dan cara berzakat dari penghasilan profesi mereka.</p> <p>b. Infrastruktur keuangan: Adanya keterbatasan dalam infrastruktur keuangan dan perbankan bisa menjadi hambatan dalam melakukan transaksi zakat secara efisien dan aman.</p>	<p>a. Persaingan dengan lembaga lain: Kemungkinan adanya lembaga zakat atau program zakat lainnya yang bersaing dalam menarik perhatian masyarakat untuk berzakat profesi.</p> <p>b. Ketidakstabilan ekonomi: Jika terjadi penurunan ekonomi atau bencana alam, masyarakat mungkin mengalami kesulitan dalam memberikan zakat profesi karena kondisi finansial yang sulit.</p> <p>c. Regulasi pemerintah: Adanya perubahan dalam kebijakan atau regulasi pemerintah terkait zakat dapat mempengaruhi implementasi Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah.</p>

Analisa SWOT Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah Kabupaten Wonosobo

	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
Peluang (Opportunities)	<p>Strategi SO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah dan BAZNAS Kabupaten Wonosobo melakukan kerjasama yang intensif dengan dengan perusahaan, HKTI, Paguyuban berbasis profesi untuk optimalisasi zakat 2. Pemerintah Daerah dan BAZNAS melakukan inisisasi untuk melakukan koordinasi dengan OPD di bawah Pemerintah Daerah Wonosobo dan membentuk unit di masing-masing OPD dalam pemungutan Zakat. 3. Pembuatan sistem zakat berbasis online serta sistem billing untuk memudahkan dalam pembayaran zakat, perhitungan zakat, penetapan status zakat serta transparansi dalam pemanfaatan dana zakat. 	<p>Strategi WO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan program kegiatan tentang sosialisasi zakat kepada organisasi, paguyuban/asosiasi profesi dan perusahaan secara intensif 2. Memanfaatkan aplikasi/platform online yang mempunyai konten tentang pentingnya zakat, cara perhitungan serta cara pembayaran dan transparansi pemanfaatan dana zakat

Ancaman (Threats)	Strategi ST:	Strategi WT
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah menyusun struntur regulasi berkaitan dengan Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah yang integratif. 2. Dengan banyaknya potensi zakat di Wonosobo, serta iklim sosial agama di wonosobo yang relatif maju serta kebijakan pengelolaan zakat yang integratif, maka persaingan antar lembaga zakat mampu diminimalisir. 3. Dengan banyaknya potensi zakat dengan didukung fasilitasi pengelolaan zakat oleh pemerintah daerah, maka akan mampu mereduksi dampak resesi ekonomi di daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi kerjasama dan sosialisasi bail dengan pertemuan maupun berbasis online untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat berkaitan dengan pembayaran, perhitungan dan pemanfaatan zakat. 2. Bekerjasama dengan perbankan untuk pembuatan sistem billing zakat yang terintegrasi. 3. Pemerintah Daerah membuatn kebijakan untuk mengkoordinasikan atau melakukan penyatuan pengelolaan zakat dengan berbagai lembaga zakat yang ada di Wonosobo. 4. Dengan intensifikasi sosialisasi zakat sehingga akan berdampak pada peningkatan pengelolaan zakat, maka dana zakat dapat berguna sebagai salah satu instrumen dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah apabila terjadi resesi.

Skema kebijakan tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah bertujuan untuk mendorong dan mempermudah para pekerja dalam menunaikan zakat profesi dengan lebih mudah dan efisien. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan tersebut:

a. Sosialisasi dan Edukasi:

1. Pemerintah dan lembaga zakat perlu menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai zakat profesi, termasuk hukumnya, cara menghitungnya, dan manfaatnya.
2. Program sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan melalui media sosial, kampanye di tempat kerja, seminar, dan kampanye awareness lainnya.

b. Fasilitas Pembayaran Zakat:

1. Mengintegrasikan sistem pembayaran zakat profesi dalam sistem perbankan dan pembayaran digital untuk memudahkan proses pembayaran dan memastikan transparansi.
2. Mendorong perusahaan untuk menyediakan opsi potongan gaji secara otomatis untuk zakat profesi bagi karyawan yang bersedia berpartisipasi.

c. Penggunaan Teknologi:

1. Membangun aplikasi mobile atau platform online yang memungkinkan individu untuk menghitung dan membayar zakat profesi dengan cepat dan tepat.
2. Memanfaatkan teknologi blockchain untuk mengamankan data transaksi zakat, sehingga dapat dipantau oleh masyarakat dan pihak berwenang dengan transparan.

d. Peningkatan Kesadaran:

1. Mendorong lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan institusi keagamaan untuk menyertakan materi tentang zakat profesi dalam kurikulum atau program edukasi.

2. Menggandeng tokoh agama dan publik figur untuk menjadi duta zakat profesi, sehingga pesan dan manfaatnya lebih mudah disampaikan kepada masyarakat.
- e. Insentif Pajak:
1. Menyediakan insentif pajak bagi individu atau perusahaan yang membayar zakat profesi, sebagai bentuk apresiasi dan dukungan atas partisipasi dalam kegiatan sosial ini.
 2. Memastikan bahwa zakat profesi diakui sebagai potongan penghasilan yang dapat mengurangi beban pajak bagi individu yang berzakat.
- f. Pengawasan dan Pertanggungjawaban:
1. Menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan dana zakat profesi digunakan dengan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
 2. Mewajibkan lembaga zakat untuk secara transparan menyampaikan laporan penggunaan dana zakat profesi secara berkala kepada masyarakat.
- g. Kemitraan dengan Perusahaan dan Organisasi:
1. Mendorong perusahaan untuk berkolaborasi dengan lembaga zakat dalam menyediakan fasilitas dan dukungan bagi karyawan yang ingin berzakat.
 2. Mengajak organisasi-organisasi non-profit dan lembaga sosial untuk ikut serta dalam mendistribusikan zakat profesi kepada yang berhak menerimanya.

Penerapan skema kebijakan di atas diharapkan dapat mempermudah dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam zakat profesi, sehingga potensi zakat profesi sebagai sumber pembiayaan sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu mereka yang membutuhkan.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah

Penerapan kebijakan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Wonosobo telah membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Kebijakan ini lahir sebagai wujud komitmen pemerintah setempat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang berkeadilan.

Dengan penerapan kebijakan Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah, masyarakat di Kabupaten Wonosobo akan menjadi lebih sadar akan pentingnya zakat sebagai bagian dari kewajiban agama dan kepedulian sosial. Keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat menjadi lebih terstruktur dan terorganisir, sehingga potensi zakat profesi dapat dimaksimalkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah adanya lembaga atau badan zakat yang diberdayakan oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat. Lembaga ini berfungsi sebagai perantara yang profesional dan transparan dalam menghimpun zakat dari para pekerja atau profesi di wilayah tersebut. Sebagai hasilnya, jumlah zakat yang terkumpul meningkat pesat, dan sektor-sektor sosial yang membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, dapat mendapatkan dukungan yang lebih signifikan. Selain itu, program-program pendampingan dan pelatihan untuk masyarakat yang menerima zakat juga diperkuat. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang, sehingga terjadi transformasi dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga sebagai alat pemutus siklus kemiskinan.

Dampak sosial dari penerapan kebijakan Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah juga akan sangat terasa. Hal ini diharapkan

terjadi peningkatan solidaritas sosial dan rasa empati di antara masyarakat, karena mereka saling berbagi dalam menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk membantu sesama yang membutuhkan. Semakin banyak orang yang terlibat dalam zakat profesi, semakin besar pula peran masyarakat dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Tidak hanya masyarakat yang merasakan manfaatnya, tetapi perekonomian Kabupaten Wonosobo juga mengalami perkembangan positif. Dengan adanya kebijakan ini, potensi ekonomi lokal semakin digenjot karena ada perputaran uang yang lebih aktif dari hasil zakat yang digunakan dalam berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini berdampak pada pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Namun, keberhasilan penerapan kebijakan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Wonosobo juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Diantaranya adalah edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, sehingga kesadaran dan pemahaman tentang zakat dapat ditingkatkan. Selain itu, diperlukan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dana zakat untuk memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran dan transparan. Secara keseluruhan, penerapan kebijakan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Wonosobo diharapkan membawa perubahan positif yang berarti dalam hal kesejahteraan sosial dan pembangunan. Dengan dukungan pemerintah, peran aktif masyarakat, dan sinergi lembaga zakat, diharapkan momentum positif ini dapat terus berlanjut dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan zakat profesi untuk kesejahteraan bersama.

Seiring dengan diberlakukannya kebijakan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Wonosobo, terdapat potensi peningkatan penerimaan zakat yang signifikan dari para profesional dan pekerja yang berpenghasilan. Dengan adanya pengelolaan ini, para pekerja

akan lebih terdorong untuk menunaikan kewajiban zakatnya karena kemudahan dalam prosesnya. Dampak pertama dari peningkatan penerimaan zakat ini adalah potensi peningkatan dana zakat yang dapat disalurkan untuk program-program sosial dan kemanusiaan di daerah tersebut. Namun, pada sisi lain, implementasi kebijakan Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah juga berdampak pada beban anggaran daerah. Kabupaten Wonosobo harus menyiapkan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat profesi secara efisien dan transparan. Proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat membutuhkan tenaga kerja, perangkat lunak, serta infrastruktur yang tidak dapat diabaikan.

Selain itu, perlu ada upaya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat profesi. Perubahan paradigma dan peningkatan kesadaran akan berdampak pada peningkatan kesediaan para pekerja untuk berpartisipasi dalam program zakat profesi ini. Edukasi dan kampanye perlu dilakukan secara kontinu agar kebijakan ini dapat mencapai potensinya secara maksimal. Dalam konteks beban anggaran, Kabupaten Wonosobo juga harus mengalokasikan dana untuk monitoring dan evaluasi program zakat profesi guna memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Jika pengelolaan zakat tidak dijalankan dengan baik, dana yang terkumpul dapat terbuang sia-sia dan tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat penerima zakat.

Kendati demikian, walaupun terdapat beberapa implikasi terhadap beban anggaran daerah, kebijakan Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Jika dijalankan dengan baik, dana zakat profesi dapat digunakan untuk mendukung program-program pembangunan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga menciptakan dampak positif dalam jangka panjang bagi daerah dan masyarakatnya. Oleh karena itu,

penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan yang matang dan manajemen yang efektif guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisa mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Raperda sangat penting untuk dilakukan agar Raperda yang dibentuk nantinya memiliki landasan yuridis dan secara materi muatan memiliki harmoni dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Suatu rancangan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik apabila mengandung 3 dimensi harmoni, yaitu:

1. Harmoni vertikal: rancangan materi muatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
2. Harmoni horizontal: rancangan materi muatannya tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat
3. Harmoni implementasi: rancangan materi muatannya diprediksikan dapat dilaksanakan dan tidak justru menimbulkan ekses atau merusak tatanan sosial (*disorder law*)

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah Kabupaten Wonosobo, antara lain:

A) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- a. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

"Negara menjamin kesejahteraan warga negaranya lahir dan batin, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Pasal ini mengandung prinsip dasar bahwa negara bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan memberdayakan warga negaranya secara ekonomi dan sosial.

b. Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

Pasal 33 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Dalam konteks zakat profesi, hal ini dapat dijadikan pijakan untuk melibatkan negara dan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan zakat profesi guna meningkatkan kesejahteraan dan hajat hidup orang banyak.

B) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. (2) BAZNAS.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

C) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);

Pasal 1

- (1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
 - a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
 - b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.

D) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

Pasal 53

- (2) BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (3) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. perusahaan swasta nasional dan asing;
 - e. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - f. kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan
 - g. masjid negara.
- (4) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS.

Pasal 55

- (1) BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
 - c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
 - d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota;

- e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
- f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
- g. kecamatan atau nama lainnya; dan
- h. desa/kelurahan atau nama lainnya.

(3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota.

E) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;

PERTAMA: Melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat di lingkup Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing, dengan cara: a. melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing; dan b. mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Amirudin Syarief menyebut tiga kategori landasan peraturan perundang-undangan:

- a. Landasan filosofis, di mana norma-norma yang diadopsi menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan mendapat justifikasi atau pembenaran secara filosofis.
- b. Landasan sosiologis, di mana rumusan norma-norma hukum mencerminkan kenyataan, keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Landasan yuridis, di mana norma-norma yang tertuang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang derajat hirarkhinya lebih tinggi. Landasan yuridis dibagi menjadi dua (1) landasan yuridis formal, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada organ pembentuknya; dan (2) landasan yuridis materil, yaitu ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau materi-materi yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

A. Landasan Filosofis

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hierarkis. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum. B.Arief Sidharta,⁶² menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara

⁶² B. Arief Sidharta. Ilmu Hukum Indonesia. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85.

dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilosofan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tujuan bernegara tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah.

Berdasarkan Mukadimah UUD 1945, salah satu tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan. Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah adanya sistem jaminan sosial (social security) yang di negara-negara sedang berkembang berbentuk sistem perlindungan sosial (social protection) dan di masa krisis berbentuk jaringan pengaman sosial (social safety net).

Berdasarkan dari landasan filosofis konstitusi, pembangunan pada hakikatnya berkewajiban memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melakukan regulasi dalam bidang ekonomi.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan dasar filosofis bagi pengembangan partisipasi masyarakat. Penerapan suatu peraturan daerah diharapkan akan dapat tepat guna dan berdaya guna, tidak mengatur golongan orang tertentu saja, dengan mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga dalam proses penyusunannya, para pihak yang berkepentingan dan memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.

Gustav Radbruch,⁶³menjelaskan bahwa penegakan hukum

⁶³ Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat yang menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur system hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Op.. Cit. hlm. 130.

akan bersinggungan pada tiga dimensi, yaitu:

1. Dimensi substansi filosofis yaitu apakah penegakan hukum sudah memenuhi rasa keadilan (*sense of justice*) dalam masyarakat, secara formal aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum;
2. Dimensi juridis normatif yaitu apakah penegakan hukum menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati, dan
3. Dimensi sosiologis yaitu apakah penegakan hukum memberikan kemanfaatan atau finalitas bagi masyarakat, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia.

Keumudian zakat adalah sebuah persoalan faridhah sulthaniyah, yaitu suatu kewajiban yang terkait dengan kekuasaan. Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan oleh amilin 'alaiha (QS. 9: 60) sehingga struktur kelembagaannya merupakan kelembagaan negara dari pusat sampai ke daerah. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an, dalam Surat Al-Baqaraah ayat 43 yang artinya "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'". Juga dalam Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". Surat Al An'aam ayat 141, yang artinya "Makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)".

Landasan filosofis yang relevan adalah prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila terutama sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa dan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

Indonesia. Kedua sila dalam Pancasila ini menyiratkan pengertian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang berkeadilan. Melalui keadilan, bangsa Indonesia menempatkan pemerataan dan solidaritas sosial sebagai prinsip yang penting sehingga terdapat kehendak untuk berbagai demi kemaslahatan bersama.

B. Landasan Sosiologis

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang. Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu.

Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar

mendapat “legitimasi sosial” dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundangundangan.

Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri. Menurut Syaukani dan Thohari,⁶⁴ bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart,⁶⁵ mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle,⁶⁶ sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Landasan sosiologis pembentukan Perda tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk menciptakan tata kelola yang baik (good governance) dalam pengelolaan zakat, terarah dan berkelanjutan sehingga terwujud pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional.

⁶⁴ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 25.

⁶⁵ H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311.

⁶⁶ John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm 23.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah bertujuan untuk mengatasi permasalahan tentang zakat yang dihimpun dari pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor formal atau dunia industri. Adapun dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP, MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan arah peraturan daerah

Pada tahun 2023, Kabupaten Wonosobo telah mengambil langkah maju dalam upaya mengelola zakat profesi, infak dan sedekah melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang inovatif. Raperda ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang efisien dan transparan dalam pengumpulan dan distribusi zakat profesi di wilayah tersebut.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang beragam, Raperda ini telah mengatur jangkauan zakat profesi secara luas. Selain melibatkan para pegawai negeri, pekerja swasta, dan profesional, Raperda juga mencakup para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, tidak hanya mereka yang berpenghasilan tetap, tetapi juga mereka yang berusaha mandiri dapat berpartisipasi dalam pengaturan zakat profesi ini.

Raperda tersebut juga mengedepankan aspek arah penggunaan zakat profesi dengan cermat. Pemerintah kabupaten telah bekerja sama dengan lembaga zakat resmi dan terpercaya untuk memastikan dana zakat profesi disalurkan kepada penerima manfaat yang berhak secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Mekanisme transparan dan akuntabilitas tinggi telah diterapkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah zakat profesi diarahkan dengan tepat sasaran.

Selain itu, Raperda ini juga mengatur penggunaan zakat profesi untuk program-program sosial yang lebih luas, seperti beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Dengan adanya Raperda Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah, Kabupaten Wonosobo berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengoptimalkan potensi zakat profesi, diharapkan dapat membantu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Semua ini tidak hanya mungkin tercapai melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat, tetapi juga melalui kesadaran kolektif akan peran zakat profesi dalam membangun sebuah kabupaten yang lebih baik.

B. Materi muatan

1. KETENTUAN UMUM
2. POTENSI, PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PELAPORAN
3. KADAR ZAKAT PROFESI, INFAQ, DAN SEDEKAH
4. PERAN PEMERINTAH DAERAH
5. PERAN SERTA MASYARAKAT
6. PENGHARGAAN
7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
8. PENDANAAN
9. LARANGAN
10. KETENTUAN PIDANA
11. KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian naskah akademik tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di Kabupaten Wonosobo adalah bahwa implementasi program zakat profesi di wilayah tersebut memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa poin kunci yang dapat diambil dari kajian tersebut antara lain:

1. Potensi penerima zakat: Kabupaten Wonosobo memiliki banyak tenaga kerja yang bekerja di berbagai sektor profesi. Dengan potensi penerima zakat yang besar ini, pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
2. Peningkatan efisiensi pengumpulan dan distribusi: Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah membawa manfaat dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat. Adanya lembaga atau mekanisme yang terorganisir dan terpercaya dapat memastikan zakat yang terkumpul dialokasikan dengan tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan.
3. Pemberdayaan masyarakat: Program zakat profesi juga dapat memberdayakan penerima zakat dengan memberikan bantuan berkelanjutan untuk membangun usaha kecil, pendidikan, dan keterampilan. Hal ini membantu penerima zakat untuk mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
4. Peran pemerintah daerah: Dalam kajian ini, peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mendukung program zakat profesi dianggap penting. Dengan dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah, program ini dapat dijalankan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

5. Peningkatan kesadaran masyarakat: Salah satu tantangan dalam implementasi zakat profesi adalah kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat dan manfaatnya bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, kampanye dan pendekatan edukatif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat dan bagaimana zakat dapat digunakan untuk kesejahteraan bersama.

Namun, sebagai kesimpulan, perlu dicatat bahwa keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Wonosobo sangat tergantung pada berbagai faktor, seperti kerjasama antara lembaga zakat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Diperlukan komitmen dan koordinasi yang baik dari semua pihak terlibat untuk menjalankan program zakat profesi dengan efektif dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo.

B. Saran

Saran kajian naskah akademik mengenai Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dapat membahas tentang bagaimana pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat dari profesi, dengan berfokus pada aspek-aspek berikut:

1. Pendidikan dan Sosialisasi: Lakukan kampanye edukasi dan sosialisasi mengenai zakat profesi secara luas di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo. Dalam sosialisasi ini, jelaskan apa itu zakat profesi, bagaimana menghitungnya, manfaatnya bagi penerima zakat, dan pentingnya berzakat bagi umat Islam.
2. Pusat Informasi Zakat: Dirikan pusat informasi zakat profesi di lokasi strategis di kabupaten tersebut. Tempat ini bisa digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang zakat profesi,

membantu perhitungan zakat, dan menyediakan panduan praktis bagi masyarakat yang ingin berzakat.

3. Website dan Aplikasi: Buat situs web dan aplikasi seluler yang memberikan informasi terkini tentang zakat profesi, perhitungannya, dan cara membayar zakat secara online. Ini akan memudahkan masyarakat dalam berzakat dan memperluas jangkauan penerima zakat.
4. Kolaborasi dengan Perusahaan: Bentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Wonosobo untuk mengenalkan dan mengelola Zakat Profesi, Infak dan Sedekah bagi karyawan mereka. Caranya bisa dengan menyediakan sesi edukasi, mengintegrasikan perhitungan zakat dalam sistem penggajian, atau mengatur pengumpulan zakat melalui mekanisme yang mudah bagi karyawan.
5. Pendampingan dan Konsultasi: Sediakan layanan pendampingan dan konsultasi bagi masyarakat yang ingin berzakat profesi. Tim konsultan zakat dapat membantu dalam menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan dan memberikan nasihat tentang cara memprioritaskan pengeluaran zakat.
6. Penggunaan Zakat secara Efektif: Pastikan dana zakat yang terkumpul digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Transparansi dalam penggunaan zakat akan membangun kepercayaan masyarakat dan memotivasi mereka untuk terus berzakat.
7. Program Kreatif: Buat program-program kreatif yang melibatkan masyarakat dalam pengumpulan dan distribusi zakat, seperti program "Zakat Profesi Berbagi" yang melibatkan komunitas dalam menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan.
8. Monitoring dan Evaluasi: Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program zakat profesi yang telah dilaksanakan.

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas program dan menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi serta dampaknya.

9. Kolaborasi dengan Lembaga Zakat: Jalin kerjasama dengan lembaga zakat terpercaya untuk memastikan zakat profesi yang terkumpul dapat disalurkan dengan baik kepada yang berhak menerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qardawi, Yusuf, *Al-Ibadah fil Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993
- Athoilah, Anton. *Zakat dan Wakaf*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media: 2019.
- Al-Qardhawi, Yusuf, “*Fiqh az-Zakah*” Beirut: Muassasah ar Risalah, 1991
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Pres 1995.
- Ariandini, Rafika, *Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat*, *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Purwokerto Edisi: Januari-Juni, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Aziz A., Abdul. *Zakat Management and Its Impact on the Distribution of Professional Zakat: Case Study of Saudi Arabia*. *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*, 3(1), 2018
- Fungsi Statistik Sosial, Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo Hasil Sakernas Agustus 2021 (Wonosobo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2021)
- Ferezagia, Debrina Vita, Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* Volume 1 Nomor 1, juli – desember 2018.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani. Press, 2001
- Humphrey, Hubert H., “*Facilitation Resources. Volume 1. Understanding Facilitation*”, Minnesota: Communication and Educational Technology Services, University of Minnesota Extension Service, 1999.
- H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009.
- Imron Zabidi & Baharuddin Husin, Laporan Akhir Penelitian: “*Legalitas Zakat Profesi dalam Ekonomi Islam*” Jakarta: STIEI, 2019.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

- John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau Sejarah Hukum Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Muhammad, F. *The Awareness of Zakat on Professional Income Among Muslim Employees in Indonesia*. *International Journal of Zakat*, 5(2), 2020
- Murdiansyah, Isnan, Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang), *Jurnal WIGA* Vol. 4 No. 1, Maret 2014
- Muhammad, Zakat Profesi, “*Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*”. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 2014.
- Sabiq, Sayid, *Unsur-Unsur Dinamika Islam*, terj. Haryono S.Yusuf, Jakarta: PT. Intermedia 1981.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan Utama, cet. II 2007
- Satori, Djam'an, et, al, “*Materi pokok MKDK4005/2SKS/Modul 1-6 edisi 1 Profesi keguruan*”. Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Sidharta, B. Arief. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010.
- Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013.
- Wahbah az-Zuhaili, “*Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*” Damaskus: Da Al Fikr, 1995

Website:

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/05/02/200000769/6-dampak-kemiskinan-di-indonesia?page=all>. diakses pada 22 Mei 2023

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/459> diakses pada 22 Mei 2023

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/06/10-kabupaten-dengan-angka-kemiskinan-tertinggi-di-jawa-tengah-pada-maret-2021#:~:> diakses pada 22 Mei 2023

<https://dataindonesia.id/varia/detail/jenis-pekerjaan-penduduk-indonesia-apa-terbanyak> diakses pada 1 Juni 2023

<https://zakat.or.id/hukum-penggunaan-dana-zakat-untuk-pembangunan-masjid/> diakses pada 30 mei 2023

